



P U T U S A N

Nomor : 466/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INTAN AULIASARI**
Tempat lahir : Sukabumi,
Umur atau tgl lahir : 40 tahun / 20 Juni 1969.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sapta No. 32 B Menteng, Jakarta selatan.;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 02 - 12 - 2009, No. Pol : SP.Han/628/XII/2009/Dir.Narkoba, sejak tanggal : 02 - 12 - 2009, s/d tanggal : 21 - 12 - 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 15 - 12 - 2009, No. B - 8689/0.1.4./EPP.2/12/2009 sejak tanggal : 22 - 12 - 2009, s/d tanggal : 30 - 01 - 2010 ;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 28 - 01 - 2010 No. 22/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel, Sejak tanggal : 31 - 01 - 2010 s/d tanggal : 01 - 03 - 2010;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 23 - 01 - 2010 No. 22/pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 02 - 03 - 2010 s/d tanggal : 31 - 03 - 2010;
5. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 - 03 - 2010 No. PRINT-880/0.1.4./Ep/3/2010 , sejak tanggal : 25 - 03 - 2010 s/d tanggal : 13 - 04 - 2010;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14 - 04 - 2010 Nomor : 516/Pen.per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 14 - 04 - 2010 s/d tanggal : 13 - 05 - 2010;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No. 466/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel



7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 10 – 05 – 2010 Nomor : 516/Pen.Per.tah/2010/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal : 14 – 05 – 2010 s/d tanggal : 12 – 07 – 2010.;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **INTAN AULIASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dalam surat dakwaan subsidiair .
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INTAN AULIASARI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,5658 gram, sisa labkrim berat netto 0,4993 gram dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal **26 Maret 2010 Nomor : PDM-443/JKT.SLT/03/2010** yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **INTAN AULIASARI** pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2009, bertempat di Jl. Kelingkit Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya - tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan 0,9 (nol koma sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi seseorang yang bernama **FERA** (DPO) dengan maksud untuk memesan / membeli golongan I berupa shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa ;
- Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan **FERA** untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Jl. Kelingkit Pancoran Jakarta Selatan ;
- Namun sekitar pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu **FERA** di Jl. Kelingkit Jakarta Selatan untuk menyerahkan pesannya yaitu narkotika golongan I shabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi **ARIEF SUYONO** dan **SANDI A** (keduanya anggota Satuan Narkotika pada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya).;
- Bahwa ketika saksi **ARIEF SUYONO** dan **SANDI PURNAMA** melakukan pemeriksaan pada badan / pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) dari tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Dit. Narkoba Polda Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram tersebut didapat dengan cara membeli dari orang yang bernama **MAIL** (DPO) dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp.

Hal 3 dari 10 halaman Putusan No. 466/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.350.000 (satu juta tiga ratus lima rupiah) dari MAIL untuk di jual kembali kepada FERA dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil jual beli narkoba jenis tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa hasil keuntungan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2869 KNF/2009 tanggal 16 Desember 2009, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram yang berat netto nya 0,5658 gram adalah benar mengandung Metam petamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dan berat netto 0,4993 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dan disegel.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa INTAN AULIASARI pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember 2009, bertempat di Jl.. Kelingkit Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi seseorang yang bernama FERA (DPO) dengan maksud untuk memesan / membeli narkoba golongan I berupa shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan FERA untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Jl. Kelingit Pancoran Jakarta Selatan ;
- sekitar pukul 20.30 WIB ketika terdakwa sedang menunggu FERA di Jl. Kelingit Jakarta Selatan untuk menyerahkan pesannya yaitu narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram terdakwa ditangkap oleh ARIEF SUYONO dan SANDI PURNAMA (keduanya anggota Satuan Narkotika pada unit Narkoba Polda Metro Jaya) ;
- ketika saksi ARIEF SUYONO dan SANDI PURNAMA melakukan pemeriksaan pada pakaian terdakwa didapatkan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan ditangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Dit. Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang didapat dari MAIL rencananya akan di jual kepada kepada FERA untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. LAB : 2869 KNF/2009 16 Desember 2009, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto0,9 (nol bilan) gram yang berat netto nya 0,5658 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina berat netto 0,4993 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula dan disegel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .;

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No. 466/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika Golongan I dengan berat brutto 0,9 gram.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi **Sandi Purnama** , pada di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 20.30 Wib di jalan Kelingit Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap saksi Arief Suyono dan saksi Sandi Purnama (anggota Ditnarkoba Polda Metrojaya) ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,5658 gram yang disimpan dalam genggam tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Mail (belum tertangkap) seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memiliki shabu.;
- Barang bukti dibenarkan saksi.;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **Arief Suyono** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 20.30 Wib di jalan Kelingit Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap saksi Arief Suyono dan saksi Sandi Purnama (anggota Ditnarkoba Polda Metrojaya) ;
- Bahwa ketika ketika dilakukan pemeriksaan dan penggledahan kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu dengan berat netto 0,5658 gram yang disimpan dalam genggam tangan kanan terdakwa.;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Mail (belum tertangkap) seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memiliki shabu.;
- Barang bukti dibenarkan saksi.;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BHP yang di berikan didepan Penyidik.;
- Bahwa benar terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum selama persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira Jam 20.30 Wib di Jl. Kelingkit Pancoran Jakarta Selatan terdakwa ditangkap polisi.;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,5658 gram yang disimpan dalam genggam tangan kanan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan shabu dari Mail (belum tertangkap) seharga Rp.1.350.000,- (satu Juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan untuk memiliki shabu ;
- Barang bukti dibenarkan terdakwa.;
- Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur – unsur tindak pidana dalam dakwaan Primer , yakni menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tidak terbukti , karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No. 466/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sekira jam 20.30 Wib di Jl. Kelingit, Pancoran, Jakarta Selatan ditangkap oleh pihak berwajib (saksi Arif Suhono dan saksi Sandi Purnama) anggota Ditnarkoba Polda Metro Jaya karena kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat netto 0,5658 gram yang disimpan dalam genggam tangan kanan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa menerangkan mendapatkannya dari Mail (DPO) .;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsure dalam dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut .;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya “ Barang siapa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan , karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan subsider telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral dan tidak mengindahkan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkoba.;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.;
- 2 Terdakwa berterus terang dan mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.;
- 3 Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomer 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I

- 1 - Menyatakan bahwa Terdakwa **INTAN AULIASARI** tidak terbukti melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer. ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut.;
- 2 Menyatakan terdakwa **INTAN AULIASARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsider.;
- 3 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No. 466/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel



- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 5 Memerintahkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip shabu mengandung Methamphetamine dengan berat netto 0, 5658 gram, sisa Labkrim berat netto 0,4993 gram dirampas untuk dimusnahkan.;
- 7 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh : **SYAIFONI, SH,MH**um sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH** dan **SUBYANTORO,SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota pada hari : **KAMIS** tanggal : **17 Juni 2010**, Putusan mana pada hari : **RABU** tanggal : **23 Juni 2010**, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh : **ASTUTI WULANDARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-HakimAnggota,

Hakim Ketua,

DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH

SYAIFONI, SH,MHum

SUBYANTORO,SH

Panitera Pengganti,



A.ENDRO CHRISTIYANTO,SH

Hal 11 dari 10 halaman Putusan No. 466/Pid.B/2010/PN.Jkt.sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)